





Document Title	Corrupt act Policy
Document No.	OBM-POL-01-0007
Revision	01 (07 Juni 2022)

PT. ORELA BAHARI MANDIRI

CORRUP ACT POLICY (KEBIJAKAN TINDAKAN KORUPSI)

PT. Orela Bahari Mandiri is committed to always maintaining a business environment where all work ethics are weel implemented. Every working relationship with another party must be in professional and reasonable manner where each employee must uphold the standards of quality and integrity

Dishonesty and cheating

It is essential for the professional reputation of the company that all employess up keep a high stadart integrity. Any instance of dishonesty (Including but not limited to fasifying expense claims, Over declareling cost etc) is sufficient grounds for employees involved to be dismissed without compensation from the company.

Entertainment and Gifts

It is prohibited for employees to solicit or try to solicit money or requeast compensation in any form, wether directly or indirectly for personal or corporate interest. Any Gifts (Whether Monetary of Otherwise) and Intertaiment must declare to Head of Personnel Manager. Within 3 (Three) Days of receipt. If the gifts is deemed excussive the employees may be asked to surrender to the company, Any Employees found to be foulting this policy may be dismissed immideatly without any compensation.

PT. Orela Bahari Mandiri berkomitmen untuk senantiasa memelihara suatu lingkungan usaha dimana seluruh etika kerja yang baik diterapkan. Setiap hubungan kerja dengan pihak lain harus dengan cara profesional dan wajar di mana setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kualitas dan intregritas.

Ketidakjujuran dan kecurangan

Merupakan hal yang sangat penting sekali bagi reputasi perusahaan bahwa seluruh karyawan diharapkan senantiasa menjunjung tinggi standar intregritas. Setiap tindakan dari ketidakjujuran (termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, klaim finansial, dan rekayasa biaya dan harga) merupakan dasar yang cukup bagi karyawan yang terlibat untuk di berhentikan dari perusahaan tanpa kopensasi dalam bentuk apapun.

Hadiah/Hiburan

Seluruh Karyawan di larang keras untuk meminta atau berusaha meminta imbalan dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. Setiap hadiah (Baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya) dan entertainment yang diterima harus di laporkan ke Kepala Bagian Personalia, dalam waktu 3 (tiga) hari semenjak hadiah tersebut diterima. Jika Hadiah yang diterima di anggap berlebih maka karyawan yang bersangkutan akan di minta untuk menyerahkan kepada perusahaan. Setiap karyawan yang mengabaikan ini akan segera di berhentikan tanpa pesangon.

Date/Tanggal: 07 Juni 2022 Signed by/Ditandatangani oleh:

<u>Dharma Kala'tiku</u> DIREKTUR